

SKRIPSI

**PENGARUH AMNESTI PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DIWILAYAH BEKASI**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NOVI RAHAYU MUDITA

NPM : 125200233

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2023


UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NOVI RAHAYU MUDITA
NIM : 125200233
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH AMNESTI PAJAK,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI
PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DIWILAYAH BEKASI.

Jakarta, 29 November 2023

Pembimbing,



Linda Santioso S.E., M.Si., Ak., CA

Pengesahan

Nama : NOVI RAHAYU MUDITA
NIM : 125200233
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Amnesti Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Diwilayah Bekasi

Title : The Influence of Tax Amnesty, Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness of Individual Taxpayer Compliance in the Bekasi Area

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP
2. LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak.CA.
3. MALEM UKUR TARIGAN, Drs., Ak., M.M., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si.,
Ak.,CA. NIK/NIP: 10198012



Jakarta, 17-Januari-
2024 Ketua Program
Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.),CSRS

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “PENGARUH AMNESTI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIWILAYAH BEKASI” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat selesai tepat pada waktunya dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Linda Santioso S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA (Aust.), CSRR., ASEAN CPA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda S.E., M.si., Ak., CA. selaku Sekretaris I Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Henny Wirianata S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. selaku Sekretaris II Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, yang sayangnya tidak bisa saya sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat saya yang tanpa lelah telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.

7. Staf Universitas Tarumanagara atas pelayanan yang telah diberikan kepada penulis dalam membantu penulis menjalankan perkuliahan dengan baik.
8. Orang tua dan seluruh anggota keluarga lainnya yang telah mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman terutama untuk, Riska, ka Rima, Natasha, Valencia dan teman-teman yang sayangnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung, menemani, dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.
10. Semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini dan semua pihak yang telah mendoakan penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 29 November 2022

Penulis,



Novi Rahayu Mudita

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

**PENGARUH AMNESTI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIWILAYAH BEKASI**

ABSTRAK

Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh amnesti pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisai pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diwilayah Bekasi. Penelitian ini menggunakan 152 sampel yang diambil dari data kuesioner responden yang diseleksi dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini dalam menginput dan menghitung data menggunakan program *Microsoft Excel* serta diolah menggunakan program SPSS 25. Dalam penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa amnesti pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Amnesti pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

ABSTRACT

This research aims to obtain empirical evidence regarding the influence of tax amnesty, tax knowledge, tax socialization, tax awareness on individual tax compliance in the Bekasi area. This research used 152 samples taken from respondent questionnaire data selected using the purposive sampling method. This research inputs and calculates data using the Microsoft Excel program and processed using the SPSS 25 program. In the research conducted, results show that tax amnesty has a significant and positive effect on individual tax compliance, tax knowledge has a significant and positive effect on individual tax compliance, tax socialization has no effect on individual taxpayer compliance, tax awareness has no effect on individual taxpayer compliance.

Key words: *Tax amnesty, tax knowledge, tax socialization, tax awareness, individual tax compliance*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PERMASALAHAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	5
3. Batasan Masalah	6
4. Rumusan Masalah	6
B. TUJUAN DAN MANFAAT	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Gambaran Umum Teori	8
B. Definisi Konseptual Variabel.....	10
C. Keterkaitan Antara Variabel-Variabel	15
D. Penelitian Yang Relevan.....	19
E. Kerangka Pemikiran	24
F. Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian	28
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel	29
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	30
D. Analisis Validitas & Reliabilitas.....	38

E.	Analisis Data.....	40
F.	Asumsi Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
A.	Deskripsi Subyek Penelitian	44
B.	Deskripsi Obyek Penelitian	47
C.	Hasil Uji Validitas & Reliabilitas	49
D.	Hasil Uji Asumsi Analisis Data	56
E.	Hasil Analisis Data	59
F.	Pembahasan	65
BAB V PENUTUP		72
A.	Kesimpulan	72
B.	Keterbatasan & Saran Penelitian	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN.....		81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		123
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT		125
HASIL TURNITIN		124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Ringkasan Operasionalisasi Variabel	32
Tabel 3.2 Pengukuran Skala Likert.....	38
Tabel 3.3 Tingkat Reliabilitas.....	39
Tabel 4.1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	44
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	45
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Pekerjaan	46
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Amnesti Pajak (X1)	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X2).....	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pajak (X3)	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X4)	52
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan WPOP (Y)	52
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Amnesti Pajak (X1).....	53
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X2).....	54
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Pajak (X3)	54
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X4)	55
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan WPOP (Y).....	55
Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas	56
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolienaritas	57
Tabel 4.19 Hasil Uji Heteroskedatisitas	58
Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	61
Tabel 4.22 Hasil Uji Simultan (Uji F)	62
Tabel 4.23 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	64
Tabel 4.24 Hasil Uji Hipotesis.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	24
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Kuesioner	81
Lampiran 2. Daftar Sampel Penelitian.....	96
Lampiran 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	120
Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	121
Lampiran 5. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	122

BAB I PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara serta menjadi sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional. Sumber penerimaan atau pendanaan suatu negara dapat dibedakan menjadi penerimaan yang bersumber dari eksternal dan internal. Salah satu sumber penerimaan dari internal yaitu pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dibayarkan oleh individu atau badan menjadi subjek pajak yang memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan kontribusi wajib negara yang hasil pemungutan pajak tersebut digunakan dengan baik untuk keperluan negara dalam membiayai pembangunan negara agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak adalah saat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, seperti tidak memiliki tunggakan pajak dan melakukan tindakan pidana, serta melaporkan SPT tepat waktu (Andreansyah & Farina, 2022).

Masyarakat seharusnya memiliki sikap patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan menjadi hal yang penting untuk memaksimalkan pemasukan pajak. Hal ini disebabkan karena pemerintah menerapkan *self assessment*, yaitu sistem pemungutan yang mengizinkan setiap orang dapat secara *fleksibel* untuk menyetor, membayar, serta mengajukan pajak yang tidak melebihi dari batas waktu ketentuan yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang diberikan kebebasan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, maka ketepatan jumlah pajak yang dipungut sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak. Dapat

dilihat kepatuhan wajib pajak pada tabel kepatuhan wajib pajak dari DJP dan beberapa sumber lainnya yang kategori kepatuhannya masih tergolong rendah.

Tabel 1.1

Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah WP terdaftar	Jumlah WP lapor SPT	Tingkat kepatuhan
2018	17,6 juta	12,5 juta	71,10%
2019	18,3 juta	13,3 juta	73,06%
2020	19 juta	14,7 juta	77,63%

Sumber: DJP, dan beberapa sumber.

Berdasarkan pada tabel diatas pada 3 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah wajib pajak yang melapor SPT selalu dibawah jumlah wajib pajak yang terdaftar, selain itu dapat dilihat dari persentase tingkat kepatuhan pajak cenderung naik tetapi belum pernah mencapai 100% dari target.

Menurut Menteri Keuangan Srimulyani (kemekeu, 2016), salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah masih rendahnya penyampaian terhadap kepatuhan pajak. Beliau pun menambahkan, dibutuhkan peran dari seluruh masyarakat untuk membangun negara dengan membayar pajak. Salah satu penyebab tingkat kepatuhan pajak rendah karena rumitnya peraturan perpajakan dan untuk memahami peraturan tersebut diperlukan upaya yang besar. Oleh sebab itu pemerintah akan terus berusaha melakukan penyempurnaan berbagai peraturan di bidang perpajakan.

Program *tax amnesty* atau amnesti pajak menjadi salah satu program dengan harapan wajib pajak ingin mengalihkan kekayaan didalam negeri sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dalam bidang perpajakan. *Tax amnesty* adalah kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak dengan menghapus bagian pajak yang seharusnya dibayar pada tahun pajak (Junita & Husda, 2023). Menurut PMK No.

118/PMK.03/2016 Amnesti pajak adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak. Amnesti pajak dilihat sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang akan datang karena amnesti pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk kembali ke administrasi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Junita dan Husda (2023) menunjukkan bahwa amnesti pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak

Pengetahuan tentang perpajakan menjadi hal yang penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak yang mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat pajak yang didapatkan jika wajib pajak membayar pajaknya. Selain itu pengetahuan perpajakan merupakan proses wajib pajak untuk mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Putri, Putra, dan Mahayu Dicriyani (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan hasil penelitian Febriyanti, Mahaputra, Sudiartana (2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta beberapa penelitian yang dilakukan oleh Manurung, Tambunan, dan Laia (2023) menunjukkan bahwa Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya sosialisasi pajak dapat diharapkan untuk menciptakan partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Selain dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan pemerintah juga memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak dengan maksimal selain itu tidak hanya memberikan pelayanan secara langsung namun juga secara online. Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen

Pajak untuk dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya terhadap wajib pajak agar mengetahui segala hal tentang perpajakan baik dengan peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat.

Hasil penelitian Putri, Putra, dan Dicriyani (2022) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta hasil penelitian Manurung, Tambunan, dan Laia (2023) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak mempunyai persepsi dan melibatkan pengetahuan untuk bertindak sesuai dengan yang diberikan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga, P, 2011 dalam Wicaksari & Wulandari, 2021). Kesadaran membayar pajak memiliki dampak terhadap penerimaan pajak. Potensi pajak yang tidak baik seringkali terjadi karena rendahnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak kurang sadar maka ia cenderung gagal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan yang berlaku.

Banyaknya wajib pajak tidak sadar bahwa membayar pajak adalah hal yang penting karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak. Kesadaran secara umum adalah suatu keadaan yang mengetahui, merasa, serta mengerti untuk mematuhi semua peraturan yang secara sadar untuk menaatinya. Faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian Wicaksari dan Wulandari (2021) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta penelitian yang dilakukan oleh Pangestu dan Iswara (2022) telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH AMNESTI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIWILAYAH BEKASI”.

2. Identifikasi Masalah

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan topik yang menarik untuk diteliti karena kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek yang penting didalam suatu negara. Pajak di Indonesia merupakan hal yang wajib sebagai kontribusi masyarakat mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar pajak, dimana kepedulian membayar pajak yang saat ini semakin sulit untuk dipatuhi (Kurnia & Sukadana 2021). Kepatuhan wajib pajak memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor seperti amnesti pajak atau biasa disebut dengan istilah pengampunan pajak, kebijakan tersebut diterbitkan pada tahun 2016 oleh pemerintah. Dengan adanya amnesti pajak dapat meringankan atau mengurangi beban pajak ditanggung sehingga wajib pajak menjadi patuh untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, pengetahuan perpajakan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak karena dengan pengetahuan yang lebih dalam dan luas tentang pajak di Indonesia dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya, sosialisasi pajak menjadikan salah satu alternatif untuk menyampaikan dan memberikan penyuluhan tentang informasi pentingnya patuh terhadap pajak yang dapat memberikan dampak positif bagi negara, kesadaran wajib pajak menjadi hal penting karena kurangnya pengetahuan dan tata cara perpajakan dapat mempengaruhi patuhnya wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan penelitian terdahulu hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh penelitian Junita dan Husda (2023) menunjukkan bahwa amnesti pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak kepatuhan. Hasil penelitian Putri, Putra, dan Dicriyani (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan Hasil penelitian Febriyanti, Mahaputra, Sudiartana (2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta penelitian yang dilakukan oleh Manurung, Tambunan, dan Laia (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Putri, Putra, dan Dicriyani (2022) menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta hasil penelitian yang dilakukan oleh

Manurung, Tambunan, dan Laia (2023) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Wicaksari dan Wulandari (2021) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta penelitian yang dilakukan oleh Pangestu dan Iswara (2022) telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Batasan Masalah

Agar mendapatkan gambaran yang jelas berdasarkan pada uraian latar belakang masalah maka batasan masalah subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki penghasilan yang terdapat diwilayah Bekasi. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen menggunakan empat variable yakni amnesti pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak serta kesadaran wajib pajak.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah amnesti pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diwilayah Bekasi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diwilayah Bekasi?
3. Apakah sosialisasi pajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diwilayah Bekasi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diwilayah Bekasi?

B. TUJUAN & MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat untuk teori

1. Penelitian ini dapat diharapkan menjadi ilmu pengetahuan dan wawasan ilmiah serta referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya perpajakan yang dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca terkait dengan pengaruh amnesti pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Bekasi.
2. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan sebagai proses belajar, sehingga dapat memahami teori- teori yang telah diperoleh dan diterapkan dalam penelitian ini. Adapun manfaat lainnya yang dapat digunakan sebagai kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang perpajakan khususnya terkait pada kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat untuk praktik

1. Bagi kantor pelayanan pajak yang melayani serta berhadapan langsung dengan wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi yang membangun untuk meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik dalam melayani wajib pajak. Serta penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dalam berupaya menaikan target pendapatan pajak.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan lebih sadar dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). *Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Amran Manurung, Bonifasius H. Tambunan, & Andalkris Laia. (2023). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota)*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 23 No 1, hal 1-10.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit-Undip.
- David Manuel, & Jonnardi. (2023). *The Effect Of taxpayer Awareness, Tax Sanctions And Tax Knowledge On Individual Taxpayer Compliance In Tangerang City With Tax Socialization As A Moderation Variable*. *Return: Study of Management, Economic and Bussines*, Vol. 2 (6), June, 625-634.
- Fadjar Rizki Pangestu, & Ulfah Setia Iswara. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 11 Nomor 12, Desember, 1-23.
- Gabby Imelda, & Linda Santioso. (2021). *Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak (OP)*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. Volume III No. 3, Juni, 1362-1367.

Gusti Ayu Dinda Melati Dewi, I Ketut Budiarta, Henny Triyana Hasibuan, & I Ketut Sujana. (2022). *The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Services, Value Added Tax Understanding on Corporate Taxpayer Payment Compliance*. European Journal of Business and Management Research. Vol 7 Issue 4, July, 82- 86.

Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Hartopo, A., Masitoh, E, & Siddi, P (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Pemeriksaan, Pengetahuan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kecamatan Delanggu*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM), 16 (2), 51–56.
<https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>

Jamian Purba, & Benny Oktaviano. (2023). *Faktor Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Bekasi*. Jurnal Ekonomi Efektif. Vol. 5, No. 2, Januari, 245-255.

Kadir, MIS., Runtu, T, & Pontoh, W (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal EMBA, 9 (2), 774–784. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33742>

Kementerian Keuangan RI. (2016). Menkeu

Kurnia, J. Y., & Sukadana, I. B. N. 2021. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat*

Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2017). *Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak*

Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang.
Jurnal InFestasi. Vol. 13 No. 2, 354-366.

Lisia Oktafiani, & Budi Kurniawan. (2023). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Gede.* Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Volume 9, No. 1, Maret, 35-47.

Mareti, D. E. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variable Moderasi.* Prosiding Seminar Nasional Pakar ke2, 2615-3343.

Martha Leviana, Ade Adriani, & Norlena. (2022). *Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating.* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Volume 4, Number 8, 3471- 3488.

Melssyka Junita, & Anggun Permata Husda. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batam Selatan.* Scientia Journal (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora), Vol. 5 No. 4, 1-6.

Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016. Tentang Pengampunan Pajak.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/113078/pmk-no-118pmk032016>

Mustafa A.Y, Humayun HUMTA, & Hamayoun GHAFORZAY. (2021). *Examining the Effect of Tax Understanding and Tax Awareness on Taxpayer Compliance in Kabul-Afghanistan.* Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi Third Sector Social Economic Review, 56(1), 148-162.

- Nandang Bekti Karnowati, & Erna Handayani. (2021). *Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19*. International Journal Of Research In Business And Social Science. 10(5), 184-194.
- Nida Putri Rahmayanti, Sutrisno T, & Yeney Widya Prihatiningtia. (2020). *Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions*. International Journal Of Research In Business And Social Science. Vol 9 No 2, 118-124.
- Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2021). *Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit X Di Klaten-Jawa Tengah*. Review of Applied Accounting Research (RAAR), 1(2), 84. <https://doi.org/10.30595/raar.v1i2.11943>
- Ni Kadek Dian Ananda Putri, I Gede Cahyadi Putra, & Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani. (2022). *Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Kharisma. Vol. 4 No. 1, Februari, 287-299.
- Ni Wayan Anita Febriyanti, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, & I Made Sudiartana. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara*. Jurnal Kharisma. Vol 4 No. 3, Oktober, 78-87.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Bisnis. Bandung

- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). *Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Diponogoro Journa Of Accounting Volume 9, No. 4,1-12.
- Sari, HA, Makaryanawati (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*. *Pemilik Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4 (2), 603-615. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Sri Dewi Anggadini, Surtikanti Surtikanti, Ari Bramasto, & Egi Fahrhan. (2022). *Determination Of Individual Taxpayer Compliance In Indonesia: A Case Study*. *Journal Of Eastern European And Central Asian Research*, Vol.9 No.1, 129-137.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Sugiyono. (2015). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Wahyu Ningrum, & Fajar Satriya Segarawasesa. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kebumen*. *Jurnal Cendekia Ilmiah*. Vol.2, No.6, Oktober, 565- 579.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pajak.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37480>

Wardani, dk, & wati, e. (2018). *Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)*. Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 7 (1).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Wardani, dk, & asis, bapak (2017). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat corner terhadap kepatuhan*. Akuntansi Dewantara, 1 (2), 106–116. [Http://dx.doi.org/10.26460/ad.v1i2](http://dx.doi.org/10.26460/ad.v1i2).

Waluyo. (2017). *Tax Amnesty and Tax Administration System: An Empirical Study in Indonesia*. European Research Studies Journal. Volume XX, Issue 4B, 548-556.

Yulana Wicaksari, & Sartika Wulandari. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Akuntansi dan Manajemen. Vol. 16, No.2, Hal. 33-49.